



**PUTUSAN**

Nomor: 76/PID/2014/PT.KT.Smda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NASRUDIN alias UDIN bin KAMURIAH**  
Tempat lahir : Bima  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Januari 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia / Bima  
Alamat : Dusun Manunggal Rt.15 Gg.15 Yos Sudarso Desa  
Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten  
Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;  
- Perpanjangan oleh Kajari Tenggarong sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 15 Januari 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d tanggal 29 Januari 2014 ;
3. Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 29 April 2014 ;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

5. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **MUHAMMAD RIZAL RAMBE, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong (POSBAKUM) yang berkantor di Jl. A. Yani No.16 (Pengadilan Negeri Tenggarong), berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum untuk terdakwa nomor: 51/Pid.Sus/2014/PN.Tgr tertanggal 12 Februari 2014 ;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 26 Mei 2014 No. 76/PID/2014/PT.KT.SMDA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tenggarong No. 51/Pid.Sus/2014/PN.Tgr tanggal 23 April 2014 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**Membaca**, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 27 Januari 2014 No. Reg.Perk: PDM-25/TNGGA/01/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa NASRUDIN Alias UDIN BIN KAMURIAH pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Maret tahun 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013, sekira jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain diantara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Manunggal Gang Yos Sudarso Rt. 15 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

**persetujuan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian berikut ini:

- Berawal sekitar bulan Maret 2013 sekitar jam 16.00 wita anak terdakwa yang bernama ANGGUN UTARI ALIAS ANGGUN BINTI NASRUDDIN pergi keluar rumah jalan-jalan, dan baru pulang sekitar jam 20.00 wita karena pulang sudah malam, maka saksi korban ANGGUN dimarahi oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk tidur diatas loteng dan pada saat itu terdakwa sempat menanyakan kepada saksi korban ANGGUN tersebut, apakah saksi korban masih perawan, dan dijawab oleh saksi korban ANGGUN bahwa saksi masih perawan. Namun saat itu terdakwa pura-pura tidak percaya karena memang terdakwa sudah berkeinginan untuk menyetubuhi saksi ANGGUN anaknya sendiri itu. Oleh karenanya terdakwa ingin memeriksa keperawanan saksi ANGGUN ;
- Terdakwa kemudian tanpa basa basi langsung mengangkat rok saksi ANGGUN dan kemudian terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi yang tidak berdaya diperlakukan demikian oleh bapaknya sendiri, selain merasa takut dan segan. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi keruang keluarga ;
- Sekitar jam 02.30 wita terdakwa datang lagi ke kamar saksi ANGGUN yang ada diatas loteng kemudian membangunkan saksi sambil mengatakan bahwa terdakwa masih tidak percaya kalau saksi ANGGUN masih perawan dan akan mencobanya. Kemudian saksi ANGGUN disuruh membuka celana, dan terdakwa juga ikut membuka celana saksi, setelah celana saksi terbuka, terdakwa membuka celananya sendiri, dan mengatakan bahwa terdakwa mau mencoba keperawanan saksi dengan alasan demi kebaikan saksi ANGGUN, saat itu posisi saksi masih dalam keadaan telentang sedangkan terdakwa duduk didepan saksi, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah membawa pelembab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kulit berupa handbody merk citra kemudian kemaluan terdakwa dilumuri dengan pelembab kulit tersebut dan setelah itu baru dimasukkan kedalam kemaluan saksi, saat itu saksi ANGGUN merasa sakit dan menangis, dan saksi disuruh diam oleh terdakwa. Bahwa kemaluan terdakwa tidak masuk lebih dalam kedalam kemaluan saksi setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi ;

- Pada keesokan harinya, ketika saksi habis mandi pagi, dan keluar dari kamar mandi ternyata terdakwa sudah menunggu saksi di depan pintu kamar mandi, saat itu saksi masih memakai handuk, dan saksi langsung ditarik oleh terdakwa ke loteng sambil mengatakan bahwa terdakwa tetap masih tidak percaya saksi masih perawan dan akan mencoba keperawanan saksi, kemudian handuk yang saksi gunakan ditarik oleh terdakwa dan saksi disuruh baring dilantai, saat itu terdakwa hanya menggunakan baju kaos dalam dan celana panjang, saksi kemudian dengan terpaksa berbaring sambil menangis. Terdakwa kemudian membuka celananya dan menurunkannya setengah sambil mengatakan bahwa ini demi kebaikan saksi, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kekemaluan saksi namun tidak dalam dan hanya dilakukan sekali, setelah itu terdakwa turun dari loteng dan saksi langsung menggunakan pakaian ;
- Kemudian pada siang harinya sekitar jam 12.00 wita saksi diajak terdakwa kekebun untuk mencari daun kates untuk mengobati kemaluan saksi, namun saat itu terdakwa mengatakan kepada ibu saksi (istri terdakwa) bahwa terdakwa mengajak saksi untuk mencari sandal saksi yang hilang, saat itu saksi diajak kekebun yang terletak didaerah Loa Janan Ilir dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di kebun, terdakwa dan saksi mencari daun kates dan setelah mendapat daun kates, terdakwa mengajak saksi kedalam pondok, kemudian terdakwa langsung melumatkan daun kates tersebut menggunakan tangan dan dimasukkan kedalam gelas kemudian



dicampur dengan air, setelah itu terdakwa pura-pura komat kamit membaca mantra-mantra, kemudian terdakwa menyuruh saksi meminum setengah dari air daun kates tersebut, setelah itu yang sisanya dibasuhkan kekelamin saksi dengan tangan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi berbaring dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mencoba keperawanan saksi dengan mengatakan bahwa kalau kemaluan terdakwa masuk semua berarti saksi masih perawan, namun saat itu saksi berusaha menolak dengan mengatakan “bapak tega sama saya padahal saya anak kandung bapak”, namun terdakwa tetap berkeras dengan mengatakan bahwa ini demi kebaikan saksi, karena saksi tidak berdaya, terdakwa kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, dan saat itu saksi merasa sakit karena terdakwa mendorong kemaluannya sampai dalam, sehingga kemaluan saksi mengeluarkan darah, saksi kemudian berontak dengan cara memukul perut terdakwa dan menendangnya, dan terdakwa malah mengatakan “punya bapak sudah masuk berarti kamu masih perawan”, setelah itu terdakwa dan saksi pulang kerumah ;

- Perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi korban saat itu mengakibatkan saksi korban mengalami pendarahan. Namun setelah kejadian tersebut terdakwa malah jadi ketagihan dan sering mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan, baik di rumah maupun di kebun, dengan alasan bahwa terdakwa ingin membuktikan keperawanan saksi ANGGUN ;
- Bahwa selain disetubuhi, saksi korban juga pernah dicabuli terdakwa di kebun, saat saksi korban disuruh mengantar kunci inggris ke kebun, terdakwa menarik tangan saksi dengan paksa untuk ikut masuk kedalam pondok tetapi saksi korban tidak mau, karena saksi korban tidak mau maka terdakwa dengan cepat memasukkan jarinya tengahnya kedalam lubang kemaluan saksi korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terakhir terdakwa mencabuli saksi korban pada malam hari, hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 03.00 wita, tepatnya di dalam kamar tidur saksi korban, saat itu terdakwa masuk kedalam kamar dengan diam-diam dan duduk di samping kanan saksi korban kemudian mengangkay rok saksi dan mengelus-elus paha saksi sehingga saksi berontak, tetapi tangan kanan terdakwa sudah masuk ke dalam celana kemudian dengan cepat memasukkan jari terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan sambil menciumi puting susu saksi korban ; ----
- Bahwa keesokan harinya saki korban menceritakan kejadian tersebut kepada wali kelas saksi dan juga kepada kakek saksi korban, dank arena keberatan dengan perbuatan terdakwa akhirnya kakek saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANGGUN sudah tidak perawan lagi. Perbuatan terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya, yang semestinya seorang ayah menjadi pendidik, pembimbing, pengayom dan imam bagi seluruh anggota keluarga, namun terdakwa malah melakukan tindakan sebaliknya, sehingga menimbulkan trauma, perasaan takut dan malu bagi anak kandungnya dan seluruh keluarga, juga telah merusak masa depan cemerlang anak kandungnya ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Nomor :183/KTA/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dokter Daniel Umar, SH, SpF, dari RSUD Wahab Sjahrane Samarinda, dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyrupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ***pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;***

**ATAU :**

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa NASRUDIN Alias UDIN BIN KAMURIAH pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Maret tahun 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013, sekira jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain diantara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Manunggal Gang Yos Sudarso Rt. 15 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian berikut ini:

- Berawal sekitar bulan Maret 2013 sekitar jam 16.00 wita anak terdakwa yang bernama ANGGUN UTARI ALIAS ANGGUN BINTI NASRUDDIN pergi keluar rumah jalan-jalan, dan baru pulang sekitar jam 20.00 wita karena pulanginya sudah malam, maka saksi korban ANGGUN dimarahi oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk tidur diatas loteng dan pada saat itu terdakwa sempat menanyakan kepada saksi korban ANGGUN tersebut, apakah saksi korban masih perawan, dan dijawab oleh saksi korban ANGGUN bahwa saksi masih perawan. Namun saat itu terdakwa pura-pura tidak percaya karena memang terdakwa sudah berkeinginan untuk menyetubuhi saksi ANGGUN anaknya sendiri itu. Oleh karenanya terdakwa ingin memeriksa keperawanan saksi ANGGUN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kemudian tanpa basa-basi langsung mengangkat rok saksi ANGGUN dan kemudian terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi yang tidak berdaya diperlakukan demikian oleh bapaknya sendiri, selain merasa takut dan segan. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi keruang keluarga ;
- Sekitar jam 02.30 wita terdakwa datang lagi kekamar saksi ANGGUN yang ada diatas loteng kemudian membangunkan saksi sambil mengatakan bahwa terdakwa masih tidak percaya kalau saksi ANGGUN masih perawan dan akan mencobanya. Kemudian saksi ANGGUN disuruh membuka celana, dan terdakwa juga ikut membuka celana saksi, setelah celana saksi terbuka, terdakwa membuka celananya sendiri, dan mengatakan bahwa terdakwa mau mencoba keperawanan saksi dengan alasan demi kebaikan saksi ANGGUN, saat itu posisi saksi masih dalam keadaan telentang sedangkan terdakwa duduk didepan saksi, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah membawa pelembab kulit berupa handbody merk citra kemudian kemaluan terdakwa dilumuri dengan pelembab kulit tersebut dan setelah itu baru dimasukan kedalam kemaluan saksi, saat itu saksi ANGGUN merasa sakit dan menangis, dan saksi disuruh diam oleh terdakwa. Bahwa kemaluan terdakwa tidak masuk lebih dalam kedalam kemaluan saksi setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi ;
- Pada keesokan harinya, ketika saksi habis mandi pagi, dan keluar dari kamar mandi ternyata terdakwa sudah menunggu saksi di depan pintu kamar mandi, saat itu saksi masih memakai handuk, dan saksi langsung ditarik oleh terdakwa ke loteng sambil mengatakan bahwa terdakwa tetap masih tidak percaya saksi masih perawan dan akan mencoba keperawanan saksi, kemudian handuk yang saksi gunakan ditarik oleh terdakwa dan saksi disuruh baring dilantai, saat itu terdakwa hanya menggunakan baju kaos dalam dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





celana panjang, saksi kemudian dengan terpaksa berbaring sambil menangis.

Terdakwa kemudian membuka celananya dan menurunkannya setengah sambil mengatakan bahwa ini demi kebaikan saksi, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kekemaluan saksi namun tidak dalam dan hanya dilakukan sekali, setelah itu terdakwa turun dari loteng dan saksi langsung menggunakan pakaian ;

- Kemudian pada siang harinya sekitar jam 12.00 wita saksi diajak terdakwa kekebun untuk mencari daun kates untuk mengobati kemaluan saksi, namun saat itu terdakwa mengatakan kepada ibu saksi (istri terdakwa) bahwa terdakwa mengajak saksi untuk mencari sandal saksi yang hilang, saat itu saksi diajak kekebun yang terletak didaerah Loa Janan Ilir dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di kebun, terdakwa dan saksi mencari daun kates dan setelah mendapat daun kates, terdakwa mengajak saksi kedalam pondok, kemudian terdakwa langsung melumatkan daun kates tersebut menggunakan tangan dan dimasukan kedalam gelas kemudian dicampur dengan air, setelah itu terdakwa pura-pura komat kamit membaca mantra-mantra, kemudian terdakwa menyuruh saksi meminum setengah dari air daun kates tersebut, setelah itu yang sisanya dibasuhkan kekelamin saksi dengan tangan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi berbaringdan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mencoba keperawanan saksi dengan mangatakan bahwa kalau kemaluan terdakwa masuk semua berarti saksi masih perawan, namun saat itu saksi berusaha menolak dengan mengatakan “bapak tega sama saya padahal saya anak kandung bapak”, namun terdakwa tetap berkeras dengan mengatakan bahwa ini demi kebaikan saksi, karena saksi tidak berdaya, terdakwa kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, dan saat itu saksi merasa sakit karena terdakwa mendorong kemaluannya sampai dalam, sehingga kemaluan saksi mengeluarkan darah, saksi kemudian berontak dengan cara memukul perut



terdakwa dan menendangnya, dan terdakwa malah mengatakan “punya bapak sudah masuk berarti kamu masih perawan”, setelah itu terdakwa dan saksi pulang kerumah ;

- Perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi korban saat itu mengakibatkan saksi korban mengalami pendarahan. Namun setelah kejadian tersebut terdakwa malah jadi ketagihan dan sering mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan, baik di rumah maupun di kebun, dengan alasan bahwa terdakwa ingin membuktikan keperawanan saksi ANGGUN ;
- Bahwa selain disetubuhi, saksi korban juga pernah dicabuli terdakwa di kebun, saat saksi korban disuruh mengantar kunci inggris ke kebun, terdakwa menarik tangan saksi dengan paksa untuk ikut masuk kedalam pondok tetapi saksi korban tidak mau, karena saksi korban tidak mau maka terdakwa dengan cepat memasukkan jarinya tengahnya kedalam lubang kemaluan saksi korban ;
- Bahwa kejadian terakhir terdakwa mencabuli saksi korban pada malam hari, hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 03.00 wita, tepatnya di dalam kamar tidur saksi korban, saat itu terdakwa masuk kedalam kamar dengan diam-diam dan duduk di samping kanan saksi korban kemudian mengangkay rok saksi dan mengelus-elus paha saksi sehingga saksi berontak, tetapi tangan kanan terdakwa sudah masuk ke dalam celana kemudian dengan cepat memasukkan jari terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan sambil menciumi puting susu saksi korban ; ----
- Bahwa keesokan harinya saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada wali kelas saksi dan juga kepada kakek saksi korban, dan karena keberatan dengan perbuatan terdakwa akhirnya kakek saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur 15 tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANGGUN sudah tidak perawan lagi. Perbuatan terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya, yang semestinya seorang ayah menjadi pendidik, pembimbing, pengayom dan imam bagi seluruh anggota keluarga, namun terdakwa malah melakukan tindakan sebaliknya, sehingga menimbulkan trauma, perasaan takut dan malu bagi anak kandungnya dan seluruh keluarga, juga telah merusak masa depan cemerlang anak kandungnya ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Nomor :183/KTA/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dokter Daniel Umar, SH, SpF, dari RSUD Wahab Sjahrane Samarinda, dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyrupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ***pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*** ;

**ATAU :**

## **KETIGA :**

Bahwa terdakwa NASRUDIN Alias UDIN BIN KAMURIAH pada hari-hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Maret tahun 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013, sekira jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain diantara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Manunggal Gang Yos Sudarso Rt. 15 Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah ***dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian berikut ini:

- Berawal sekitar bulan Maret 2013 sekitar jam 16.00 wita anak terdakwa yang bernama ANGGUN UTARI ALIAS ANGGUN BINTI NASRUDDIN pergi keluar rumah jalan-jalan, dan baru pulang sekitar jam 20.00 wita karena pulanginya sudah malam, maka saksi korban ANGGUN dimarahi oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban untuk tidur diatas loteng dan pada saat itu terdakwa sempat menanyakan kepada saksi korban ANGGUN tersebut, apakah saksi korban masih perawan, dan dijawab oleh saksi korban ANGGUN bahwa saksi masih perawan. Namun saat itu terdakwa pura-pura tidak percaya karena memang terdakwa sudah berkeinginan untuk menyetubuhi saksi ANGGUN anaknya sendiri itu. Oleh karenanya terdakwa ingin memeriksa keperawanan saksi ANGGUN ;
- Terdakwa kemudian tanpa basa basi langsung mengangkat rok saksi ANGGUN dan kemudian terdakwa memasukkan jari tengah terdakwa kedalam lubang kemaluan saksi yang tidak berdaya diperlakukan demikian oleh bapaknya sendiri, selain merasa takut dan segan. Setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pergi keruang keluarga ;
- Sekitar jam 02.30 wita terdakwa datang lagi ke kamar saksi ANGGUN yang ada diatas loteng kemudian membangunkan saksi sambil mengatakan bahwa terdakwa masih tidak percaya kalau saksi ANGGUN masih perawan dan akan mencobanya. Kemudian saksi ANGGUN disuruh membuka celana, dan terdakwa juga ikut membuka celana saksi, setelah celana saksi terbuka, terdakwa membuka celananya sendiri, dan mengatakan bahwa terdakwa mau mencoba keperawanan saksi dengan alasan demi kebaikan saksi ANGGUN, saat itu posisi saksi masih dalam keadaan telentang sedangkan terdakwa



duduk didepan saksi, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi. Bahwa sebelumnya terdakwa sudah membawa pelembab kulit berupa handbody merk citra kemudian kemaluan terdakwa dilumuri dengan pelembab kulit tersebut dan setelah itu baru dimasukan kedalam kemaluan saksi, saat itu saksi ANGGUN merasa sakit dan menangis, dan saksi disuruh diam oleh terdakwa. Bahwa kemaluan terdakwa tidak masuk lebih dalam kedalam kemaluan saksi setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi ;

- Pada keesokan harinya, ketika saksi habis mandi pagi, dan keluar dari kamar mandi ternyata terdakwa sudah menunggu saksi di depan pintu kamar mandi, saat itu saksi masih memakai handuk, dan saksi langsung ditarik oleh terdakwa ke loteng sambil mengatakan bahwa terdakwa tetap masih tidak percaya saksi masih perawan dan akan mencoba keperawanan saksi, kemudian handuk yang saksi gunakan ditarik oleh terdakwa dan saksi disuruh baring dilantai, saat itu terdakwa hanya menggunakan baju kaos dalam dan celana panjang, saksi kemudian dengan terpaksa berbaring sambil menangis. Terdakwa kemudian membuka celananya dan menurunkannya setengah sambil mengatakan bahwa ini demi kebaikan saksi, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kekemaluan saksi namun tidak dalam dan hanya dilakukan sekali, setelah itu terdakwa turun dari loteng dan saksi langsung menggunakan pakaian ;
- Kemudian pada siang harinya sekitar jam 12.00 wita saksi diajak terdakwa kekebun untuk mencari daun kates untuk mengobati kemaluan saksi, namun saat itu terdakwa mengatakan kepada ibu saksi (istri terdakwa) bahwa terdakwa mengajak saksi untuk mencari sandal saksi yang hilang, saat itu saksi diajak kekebun yang terletak didaerah Loa Janan Ilir dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di kebun, terdakwa dan saksi mencari daun kates dan setelah mendapat daun kates, terdakwa mengajak



saksi kedalam pondok, kemudian terdakwa langsung melumatkan daun kates tersebut menggunakan tangan dan dimasukan kedalam gelas kemudian dicampur dengan air, setelah itu terdakwa pura-pura komat kamit membaca mantra-mantra, kemudian terdakwa menyuruh saksi meminum setengah dari air daun kates tersebut, setelah itu yang sisanya dibasuhkan kekelamin saksi dengan tangan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi berbaring dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mencoba keperawanan saksi dengan mangatakan bahwa kalau kemaluan terdakwa masuk semua berarti saksi masih perawan, namun saat itu saksi berusaha menolak dengan mengatakan “bapak tega sama saya padahal saya anak kandung bapak”, namun terdakwa tetap berkeras dengan mengatakan bahwa ini demi kebaikan saksi, karena saksi tidak berdaya, terdakwa kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, dan saat itu saksi merasa sakit karena terdakwa mendorong kemaluannya sampai dalam, sehingga kemaluan saksi mengeluarkan darah, saksi kemudian berontak dengan cara memukul perut terdakwa dan menendangnya, dan terdakwa malah mengatakan “punya bapak sudah masuk berarti kamu masih perawan”, setelah itu terdakwa dan saksi pulang kerumah ;

- Perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi korban saat itu mengakibatkan saksi korban mengalami pendarahan. Namun setelah kejadian tersebut terdakwa malah jadi ketagihan dan sering mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan, baik di rumah maupun di kebun, dengan alasan bahwa terdakwa ingin membuktikan keperawanan saksi ANGGUN ;
- Bahwa selain disetubuhi, saksi korban juga pernah dicabuli terdakwa di kebun, saat saksi korban disuruh mengantar kunci inggris ke kebun, terdakwa menarik tangan saksi dengan paksa untuk ikut masuk kedalam pondok tetapi saksi korban tidak mau, karena saksi korban tidak mau maka terdakwa





dengan cepat memasukkan jarinya tengahnya kedalam lubang kemaluan saksi korban ;

- Bahwa kejadian terakhir terdakwa mencabuli saksi korban pada malam hari, hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 03.00 wita, tepatnya di dalam kamar tidur saksi korban, saat itu terdakwa masuk kedalam kamar dengan diam-diam dan duduk di samping kanan saksi korban kemudian mengangkay rok saksi dan mengelus-elus paha saksi sehingga saksi berontak, tetapi tangan kanan terdakwa sudah masuk ke dalam celana kemudian dengan cepat memasukkan jari terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan sambil menciumi putting susu saksi korban ; ----
- Bahwa keesokan harinya saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada wali kelas saksi dan juga kepada kakek saksi korban, dank arena keberatan dengan perbuatan terdakwa akhirnya kakek saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berumur 15 tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANGGUN sudah tidak perawan lagi. Perbuatan terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya, yang semestinya seorang ayah menjadi pendidik, pembimbing, pengayom dan imam bagi seluruh anggota keluarga, namun terdakwa malah melakukan tindakan sebaliknya, sehingga menimbulkan trauma, perasaan takut dan malu bagi anak kandungnya dan seluruh keluarga, juga telah merusak masa depan cemerlang anak kandungnya ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Nomor :183/KTA/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dokter Daniel Umar, SH, SpF, dari RSUD Wahab Sjahranie Samarinda, dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya robekan pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang



sudah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** ;

**Membaca**, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong tertanggal 25 Maret 2014 No. Reg.Perk: PDM-25/TNGGA/01/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRUDDIN alias UDIN bin KAMURIAH** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan Kesatu pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRUDDIN alias UDIN bin KAMURIAH** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

**Membaca**, putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 51 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tgr tanggal 23 April 2014 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **NASRUDDIN alias UDIN bin KAMURIAH** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Tipu Muslihat Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

- Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca** berturut-turut:-----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Hj. NURHAYATI, SH Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, M. RIZAL RAMBE, SH Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 April 2014 No. 51/Pid.Sus/2014/PN.Tgr;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh EDI PUSPITO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong menerangkan bahwa kepada LILIK SETIYANI, SH Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 telah diiberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding yang diajukan oleh M. RIZAL RAMBE, SH Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 14 Mei 2014 di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014 oleh Hj. NURHAYATI, SH Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, memori banding tersebut oleh EDI PUSPITO Jurusita Pengganti Pengadilan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Tenggara telah disampaikan kepada LILIK SETIYANI, SH Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Hj. ZAIDAR ROHAINI, SH, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tenggara masing-masing pada tanggal 13 Mei 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Tenggara beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 23 April 2014 No. 51/Pid.Sus/2014/PN.Tgr, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 14 Mei 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya pengadilan Tinggi



dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

**Menimbang**, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya ternyata tidak mengemukakan hal-hal baru yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama sehingga memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralas dan harus dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 51 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tgr tanggal 23 April 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan;

**Menimbang**, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat perdilan;

**Memperhatikan** ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan-ketentuan KUHP;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 51 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tgr tanggal 23 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **KAMIS** tanggal **05 JUNI 2014** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **KUSNOTO, SH** dan **ADI SUTRISNO, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 26 Mei 2014 No. 76/PID/2014/PT.KT.SMDA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **09 JUNI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ANDRIE ZULKARNAIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1. KUSNOTO, SH**

**LAURENSIUS SIBARANI, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. ADI SUTRISNO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)